

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga ilmiah paling otoritatif di dunia mengeluarkan laporannya yang ke-6 mengenai perubahan iklim. Dalam laporannya menyatakan bahwa pemanasan global sebesar 1,1 derajat *celcius* dikegiatan manusia telah memicu perubahan cuaca global yang belum pernah disaksikan sebelumnya dalam sejarah peradaban. Meningkatnya suhu global meningkatkan kemungkinan mencapai titik kritis berbahaya dalam sistem iklim. Pada tingkat pemanasan global dengan sebesar 1,14 derajat *celcius*, adanya risiko perubahan iklim sangat meningkat pesat yang mampu menyebabkan hilangnya nyawa maupun kehidupan di seluruh dunia saat ini. (*Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022*)

Direktur dari *International Energi Agency* (IEA) atau badan yang termasuk dalam bagian *Organization Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan transisi menuju energi ramah lingkungan sedang dilakukan dan kecepatannya tidak dapat dihentikan. Namun, IEA mencatat bahwa konsumsi energi fosil masih tetap sangat tinggi yang mana ini tidak hanya memperburuk dampak iklim, namun dapat mengganggu keamanan system energi yang dibangun untuk suhu bumi yang lebih aman dari cuaca ekstrem.

Investasi pada bahan bakar fosil meningkat hal ini tidak hanya

menyebabkan kekacauan pada sektor energi namun juga ekonomi. Kerugian ekonomi global imbas dari peristiwa ekstrem terkait cuaca mencapai US\$264 miliar pada tahun 2022, meski 57,1% kerugian negara-negara dengan HDI sangat tinggi telah diasuransikan namun 92,8% kerugian di negara lain tidak diasuransikan (Lancet, 2023). Kegagalan dalam dukungan adaptasi yang adil telah menyebabkan masyarakat tidak terlindungi dalam menghadapi meningkatnya bahaya iklim, dengan kata lain yang paling kecil berkontribusi dalam emisi global adalah pihak yang paling terdampak. Setiap ton gas rumah kaca yang dihasilkan membuat adaptasi semakin menantang dan memakan biaya, serta memperburuk risiko- risiko yang akan dihadapi masyarakat beberapa dekade mendatang.

Wilayah Nusantara, yang berbentuk kumpulan pulau-pulau yang memiliki kerentanan terhadap transformasi cuaca global. Transformasi cuaca global ini besar dampaknya terhadap cuaca bahkan dengan bertambahnya jumlah gelombang bencana hidrometeorologi yang mana hal ini diduga mampu menjadi penyebab dari perubahan atau memengaruhi musim hujan dan kemarau. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memperkirakan akibat negatif dari perubahan cuaca global dapat sebesar Rp544 triliun dalam kurun waktu tahun 2020-2024 (*Low Carbon Development Initiative, 2022*).

Pemanasan global maupun perubahan iklim sudah menjadi isu yang gawat dan perlu tindakan yang cepat dan tepat dari seluruh lapisan masyarakat. Kebutuhan yang mendesak pendanaan serta investasi pada

proyek ramah lingkungan masih belum mencukupi karena membutuhkan pendanaan yang besar khususnya bagi proyek-proyek energi terbarukan. Salah satu alasan utamanya yaitu kurangnya instrumen keuangan yang sesuai untuk menarik para investor dalam proyek yang berkelanjutan. Hal ini menjadi perhatian kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam merancang alat finansial terkhusus dalam pendanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mencapai target-target Pembangunan Lestari.

Pengembangan berkelanjutan dalam ranah keuangan, kesehatan, sosial, maupun lingkungan yang seimbang merupakan pemikiran upaya yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif. Upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun ketahanan sebagian besar masih skala kecil, reaktif serta bertahap, bahkan sebagian besar fokusnya pada dampak langsung atau risiko jangka pendek. Masih ada kesenjangan terhadap tingkat adaptasi saat ini dengan tingkat adaptasi yang dibutuhkan karena terbatasnya pendanaan yang tersedia. Namun, IPCC menyatakan bahwa dukungan yang cepat dan mencukupi, solusi atau adaptasi terbukti dan tersedia dapat menguatkan ketahanan terhadap risiko iklim bahkan memberikan manfaat pembangunan berkelanjutan yang lebih luas terhadap dampak yang masih dapat diadaptasi. (IPCC, 2022)

sebuah pilihan mekanisme finansial yang dirancang yaitu obligasi ramah lingkungan, surat utang yang ditawarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan guna mendukung pendanaan proyek yang ramah lingkungan (Alam et al., 2023). Penerbitan ini berkaitan dengan legalisasi prinsip-

prinsip obligasi berkelanjutan atau Panduan Obligasi Hijau. Alat permodalan berbasis syariah memiliki peluang untuk berkontribusi dalam memperlancar pembangunan yang lestari. Prinsip-prinsip keuangan syariah secara substansial memiliki konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Dasar-dasar keuangan yang sesuai hukum Islam secara hakiki mengandung ide kemajuan berkesinambungan yang peduli lingkungan. Al-Qur'an menolak segala tindakan yang merusak lingkungan hidup. Sebagaimana firman Allah Swt.:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْوَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ  
أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya:

“Bencana telah meluas di bumi, baik di darat maupun di laut, yang disebabkan oleh ulah manusia. Allah SWT menghendaki agar mereka mengalami sebagian akibat dari perbuatan mereka, dengan harapan mereka bertaubat. Katakanlah (Muhammad), 'Telusurilah bumi, lalu amati bagaimana nasib umat-umat sebelum kalian. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah” Qs Ar- Rum: 41-42.

Ayat tersebut mengisyaratkan yakni perilaku manusia tidak bijak dalam mengelola bumi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk mengatasi kerusakan tersebut melalui langkah- langkah konkret, termasuk pemanfaatan instrumen keuangan yang

mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi inti dari upaya pencapaian SDGs, di mana pertumbuhan ekonomi bukan hanya berorientasi pada peningkatan PDB, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan komitmen kuat terhadap SDGs, telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam berbagai kebijakan ekonomi, salah satunya melalui pengeluaran surat utang syariah hijau. Instrumen tersebut berfungsi dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dengan mendukung pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan pelestarian ekosistem, sekaligus sesuai dengan prinsip syariah.

*Green sukuk* menawarkan potensi besar sebagai akselerator pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain mendukung target SDGs, instrumen ini mampu menarik minat investor global yang memiliki kesadaran tinggi terhadap keberlanjutan. Di tingkat nasional, penerbitan *green sukuk* juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjalankan pembangunan yang selaras dan pertimbangan dampak lingkungan, kemasyarakatan, dan tata kelola perusahaan (environmental, social, and governance - ESG). Obligasi syariah hijau muncul sebagai inovasi dari negara-negara maju yang masyarakatnya memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya percepatan kemajuan berkesinambungan yang tidak hanya menekankan pada pertumbuhan finansial namun juga aktivitas ekonomi memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang sehat dan bijaksana tapi mencapai capaian optimal (Karina, 2019). Kehadiran obligasi syariah ramah lingkungan

yang adalah inisiasi berdasarkan Inisiatif Obligasi Iklim yang menjalin kolaborasi dengan Dewan Bisnis Energi Bersih Timur Tengah dan Afrika Utara memberikan penawaran konsep pembiayaan syariah hijau untuk kegiatan-kegiatan beremisi karbon rendah (Manzilati, 2017).

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dipaparkan, kajian ini memiliki tujuan dalam meneliti fungsi atau potensi yang dapat dilakukan oleh *green sukuk* dalam mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dibatasi menjadi:

1. Bagaimana implementasi *green sukuk* untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan?
2. Bagaimana potensi *green sukuk* sebagai akselerator dalam mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada masalah-masalah yang telah ditetapkan, kajian ini hendak mencapai:

1. Untuk mengetahui lebih dalam implementasi dari *green sukuk* untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui maupun menganalisis potensi *green sukuk*

sebagai akselerator pembangunan ekonomi berkelanjutan

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk keperluan tertulis serta aplikatif:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Dapat bermanfaat dalam menyajikan informasi maupun pembahasan kajian wawasan *green* sukuk dalam alat finansial dengan menjadi akselerator (pemercepat) pembangunan ekonomi berkelanjutan.
  - b. Dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan khazanah perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya UIN Antasari Banjarmasin.
2. Kegunaan secara praktis
  - c. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berguna dalam dasar kajian berikutnya mengenai *green* sukuk sebagai akselerator pendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
  - d. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang memiliki kegunaan bagi mahasiswa serta dapat dijadikan untuk bahan kajian berikutnya.
  - e. Menjadi referensi guna menyampaikan data pada pejabat

tinggi pemerintahan mengenai potensi *green* sukuk sebagai akselerator pembangunan ekonomi berkelanjutan

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dibutuhkan sebagai bentuk penghindaran salahnya pengertian maupun perbedaan pemahaman antara pengkaji dan pembaca, terutama istilah yang digunakan pada kajian ini dengan judul Analisis Potensi *Green* Sukuk sebagai Akselerator dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

1. *Green* Sukuk berdasarkan definisi dari *International Capital Market Association* (ICMA) dan *Climate Bonds Initiative* (CBI), *green* sukuk merupakan instrumen keuangan syariah berbasis akad yang digunakan untuk mengumpulkan dana dengan tujuan khusus untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan hijau dengan mendukung keberlanjutan ekosistem, mitigasi perubahan iklim, dan konservasi alam. Dalam penelitian ini, *green* sukuk didefinisikan dalam sarana pendanaan syariah dan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dalam mendanai kegiatan ramah lingkungan dengan terintegrasi dengan target pengembangan lestari seperti SDGs.
2. Potensi *Green* Sukuk. Potensi diartikan sebagai kapasitas atau kemampuan suatu instrument keuangan dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Dalam penelitian ini potensi *green* sukuk diukur dari tiga indikator yaitu ekonomi, seberapa besar kontribusi *green* sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi hijau; lingkungan, efektivitas proyek hijau yang dibiayai oleh *green* sukuk dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas lingkungan; dan sosial, tingkat partisipasi investor (individu maupun institusi) dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Akselerator merupakan faktor atau instrument yang mempercepat proses pembangunan atau transformasi suatu sektor (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan, akselerator berperan sebagai pendorong utama yang mempercepat implementasi inisiatif hijau dan penguatan ekonomi lokal. Akselerator dalam penelitian ini merujuk pada fungsi *green* sukuk sebagai katalisator yang mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik melalui pembiayaan proyek hijau.
4. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan aktivitas pembangunan guna meraih keperluan masa kini tidak dengan mempertaruhkan keperluan keturunan di masa depan melingkupi usaha menambah pendapatan per kapita jangka panjang, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. (Hasan & Aziz, 2018)

Dalam penelitian ini pembangunan ekonomi berkelanjutan diukur berdasarkan kontribusi *green* sukuk terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian yang menjadi gambaran penyusunan yang terbagi menjadi tiga bab:

BAB I merupakan Pendahuluan. Bab ini mengawali penelitian dengan menguraikan dasar permasalahan, pertanyaan penelitian, dan sasaran kajian, signifikansi kajians, definisi istilah, dan tata cara penyusunan.

BAB II sebagai pengantar menuju pembahasan atau landasan teori, yang mana bagian ini berisi telaah konsep, tinjauan kajian sebelumnya, serta konstruksi pemikiran.

BAB III yaitu metode penelitian. Bab ini memiliki fokus analisis temuan mengenai bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan yang berisi pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang diangkat dalam melaksanakan penelitian, sumber data, metode pengumpulan, teknik pengolahan serta analisis data.